

**PENYELESAIAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG TERLAMBAT
DALAM PEMBAYARAN BARANG SISTEM KREDIT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**
(Studi Kasus di PT. Columbus Cabang Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh
NAMA: ADELIA PRATIWI
NPM: 1821030500



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**PENYELESAIAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG TERLAMBAT
DALAM PEMBAYARAN BARANG SISTEM KREDIT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**
(Studi Kasus di PT. Columbus Cabang Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syaria'ah

Oleh:

**NAMA: ADELIA PRATIWI
NPM: 1821030500**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I: Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II: Khoiruddin, M. SI.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Setiap manusia diperintahkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu kebutuhan di zaman modern ini adalah barang-barang elektronik. Namun, tidak semua orang mampu untuk membeli barang elektronik apalagi secara kontan disebabkan harganya yang mahal. Maka dari itu beberapa perusahaan menyediakan metode pembayaran dengan sistem kredit. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh PT. Colombus Cabang Bandar Lampung. Namun, pada praktiknya sering terjadi keterlambatan atau penundaan pembayaran yang dilakukan oleh beberapa konsumen sehingga pihak Colombus memberikan denda terhadap mereka.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana upaya penyelesaian terhadap konsumen yang terlambat dalam pembayaran sistem kredit pada PT. Colombus cabang Bandar Lampung, dan bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap penyelesaian mengenai konsumen yang terlambat dalam pembayaran sistem kredit yang terjadi di PT. Colombus cabang Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap konsumen yang terlambat dalam pembayaran sistem kredit pada PT. Colombus cabang Bandar Lampung, dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang penyelesaian terhadap konsumen yang terlambat dalam pembayaran dengan sistem kredit yang terjadi di PT. Colombus cabang Bandar Lampung.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), dan bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul di kelompokkan untuk dikelola sehingga kemudian dapat digambarkan dengan kata-kata atau dalam bentuk sebuah kalimat agar memperoleh kesimpulan akhir. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa upaya penyelesaian terhadap konsumen yang terlambat dalam pembayaran sistem kredit yang dilakukan oleh PT. Colombus Cabang Bandar Lampung adalah dapat ditempuh dengan dua jalan yaitu upaya litigasi melalui jalur pengadilan dan upaya non litigasi melalui preventif. Upaya penagihan secara intensif dan berkala merupakan langkah awal yang diperuntukan kepada konsumen sebelum mengalami kendala kredit macet. Serta dilakukan proses revitalisasi dengan berbagai macam cara yaitu *Rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* (penataan kembali), dan relaksasi. Selain itu juga dibebankannya denda bahkan ditariknya kembali barang yang dikereditkan apabila upaya dasar telah ditempuh namun tidak memberi pengaruh. Pandangan Hukum Islam & Hukum Positif terhadap upaya penyelesaian yang dilakukan sebenarnya sudah cukup baik, hanya saja ada hal-hal yang bertentangan dengan Hukum Islam, seperti penarikan denda dan penarikan barang. Penarikan denda itu diperbolehkan jika konsumen memang mampu namun sengaja tidak mau membayar, denda tersebut juga harus digunakan untuk kegiatan sosial. Adapun penarikan barang tidak diperbolehkan kecuali ada pengembalian uang/modal pokok. Keterlambatan pembayaran diatur oleh pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara atas dasar penipuan. Dan Penarikan barang apabila dilakukan sesuai dengan Pasal 1688 KUHPerdara maka tidak ada masalah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adelia Pratiwi

NPM : 1821030500

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas :Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penyelesaian Hukum Bagi Konsumen Yang Terlambat Dalam Pembayaran Barang Sistem Kredit Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di PT. Colombus Cabang Bandar Lampung)” merupakan hasil karya ilmiah orisinil dan tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ilmiah ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Februari 2023



Adelia Pratiwi
NPM.1821030500



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama : Adelia Pratiwi

NPM : 1821030500

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Penyelesaian Hukum Bagi Konsumen Yang Terlambat Dalam
Pembayaran Barang Sistem Kredit Perspektif Hukum Islam
Dan Hukum Positif (Studi Di PT. Colombus Cabang Bandar
Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Khoiruddin, M. SI.

NIP.197012282000031002

NIP. 197807252009121002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENYELESAIAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG TERLAMBAT DALAM PEMBAYARAN BARANG SISTEM KREDIT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di PT.**

Colombus Cabang Bandar Lampung) Disusun oleh **ADELIA PRATIWI, NPM: 1821030500, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).**

Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 Februari 2023.

Tim Penguji

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.

Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H.

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki. M.Ag.

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

(QS. Ali Imran: 130)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. Karya tulis ini saya persembahkan sepenuhnya untuk:

1. Kedua orang tua. Bapak Maryanto dan Ibu Suratmi tersayang, yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran hingga saat ini, serta doa dan dukungannya selama ini untuk keberhasilanku bisa dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan lancar, semoga mereka bangga dengan apa yang sekarang saya peroleh.
2. Kedua adikku yang bernama Nabila Pratiwi dan Muhammad Hatta Mulia, yang selalu menjadi motivasi saya agar dapat berguna bagi keluarga dan dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kelak kita menjadi orang yang berguna.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Adelia Pratiwi, lahir di Branti Raya Kecamatan Natar, pada tanggal 21 Januari 2001. Anak pertama dari pasangan suami isteri Bapak Maryanto dan Ibu Suratmi dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan Dasar di SD Negeri 1 Candimas, lulus pada tahun 2012.
2. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Natar, lulus pada tahun 2015.
3. Tingkat Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Natar, lulus pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penyelesaian Hukum Bagi Konsumen Terlambat Dalam Pembayaran Kredit Perseptif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (Studi di PT. Columbus Cabang Bandar Lampung).”

Shalawat serta salam tak lupa pula disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita senantiasa mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi. Oleh karena itu ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. dan Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen, pegawai dan staf karyawan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Syariah maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi untuk melengkapi referensi

dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Andri Ilhamdi selaku HRD di PT. Colombus Cabang Bandar Lampung serta para pembeli yang telah memberikan izin dan bantuan selama dilakukannya penelitian.
8. Kepada Denny Rama sebagai partner saya, terimakasih telah menjadi partner dalam segala hal yang baik, yang mendukung saya dalam kesedihan, menghibur dan memberikan semangat untuk tidak menyerah dalam segala hal apapun, untuk meraih apa yang menjadi impian saya.
9. Sahabat-sahabat yang aku sayangi Rika, Icha, Yuni, Nurlaila, Fifi, Afrinda, Bithian, Rya dan Nova terima kasih telah memberikan dukungan dan membantu dalam penyusunan skripsi, semoga bantuan yang kalian berikan mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT.
10. Teman seperjuanganku muamalah angkatan 2018 yang telah memberikan kesan terbaik selama berada di kampus UIN Raden Intan Lampung.
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari skripsi ini masih terdapat kekurangan, hal ini dikarenakan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini akan sangat diterima. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bandar Lampung, 23 Februari 2023
Penulis

ADELIA PRATIWI
NPM. 1821030500
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-penelitian.....	5
D. Rumusan masalah.....	6
E. Tujuan penelitian.....	6
F. Manfaat penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode penelitian.....	9
I. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
3. Prinsip-Prinsip Jual Beli	23
4. Macam-macam Jual Beli	25
5. Pendapat Para Ulama Jual beli Kredit.....	26
6. Pelaksanaan Jual Beli Kredit.....	28
B. Jual Beli Dalam Hukum Positif	29
1. Pengertian Kredit.....	29
2. Jual Beli kredit Dalam Hukum positif	31
3. Bentuk-Bentuk Jual Beli Kredit	32
C. Hutang Piutang Dalam Hukum Islam	33
1. Pengertian Hutang Piutang.....	33

2. Dasar Hukum Hutang Piutang.....	38
3. Denda Dalam Hukum Islam.....	41
D. Hutang Piutang Dan Penarikan Barang Dalam Hukum Positif.....	42
1. Hutang Piutang Dalam Hukum Positif.....	42
2. Denda Dalam Hukum Positif	44
3. Penarikan Barang Dalam Hukum Positif	46
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran umum lokasi penelitian	49
1. Sejarah Perusahaan.....	49
2. Visi dan Misi PT. Colombus Cabang Bandar Lampung.....	50
3. Struktur organisasi PT. Colombus Cabang Bandar Lampung	52
4. Deskripsi dari struktur organisasi.....	52
5. Lokasi Perusahaan.....	63
6. Produk & Harga	63
B. Upaya Penyelesaian Terhadap Konsumen Yang Terlambat di PT. Colombus Cabang Bandar Lampung	63
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Analisis Upaya Penyelesaian Terhadap Konsumen Yang Terlambat Dalam Pembayaran Sistem Kredit Pada PT. Colombus Cabang Bandar Lampung.....	71
B. Analisis Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Mengenai Keterlambatan Konsumen Dalam Pembayaran Sistem Kredit Di PT. Columbus Cabang Bandar Lampung	74
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	81
B. Rekomendasi.....	82

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang terdapat pada judul ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah yang terdapat pada judul. Judul pada skripsi ini adalah, **“Penyelesaian Hukum Bagi Konsumen Yang Terlambat Dalam Pembayaran Barang Sistem Kredit Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di PT. Columbus Cabang Bandar Lampung)”**. Adapun beberapa istilah yang terdapat pada judul ini yaitu, sebagai berikut :

1. Penyelesaian Hukum berasal dari dua kata yaitu penyelesaian dan hukum. Dimana pengertian penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah proses, atau cara untuk mencari jawaban dari suatu masalah.¹ Sedangkan Hukum menurut Achmad Ali adalah seperangkat asas, aturan, atau norma-norma hukum yang mengatur dan menetapkan perbuatan yang dilarang dan yang benar sehingga wajib ditaati sebab terdapat sanksi apabila melanggarnya.² Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian hukum merupakan cara untuk menyelesaikan suatu masalah dengan berlandaskan seperangkat asas atau aturan dan norma hukum.

¹Lektor, “Arti Kata Penyelesaian Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” accessed October 12, 2022, <https://kbbi.lektur.id/penyelesaian>.

²Wibowo T. Tunardy, “Pengertian Hukum Menurut Para Ahli - Jurnal Hukum,” accessed October 12, 2022, <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/#achmad-ali>.

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan³.
3. Sistem kredit merupakan suatu kesatuan obyek yang terdiri dari berbagai komponen yang mengatur proses atau cara penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga⁴.
4. Hukum islam, memiliki pengertian sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam *AL-Qur'an* dan *Sunnah* baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.⁵
5. Hukum Positif merupakan salah satu bagian hukum yang ditinjau berdasarkan waktu berlakunya. Hukum positif biasa dikenal Ius *Costitutum*, yaitu hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu dalam suatu tempat tertentu.⁶

Berdasarkan pemaparan diatas, yang dimaksud dalam judul penelitian ini yaitu kajian tentang upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Colombus cabang Bandar Lampung terhadap konsumen yang terlambat dalam pembayaran sistem kredit di PT. Colombus cabang Bandar Lampung untuk kemudian dianalisis dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.

³"Konsumen" Wikipedia.org, 2022, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konsumen>.

⁴Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter Dan Implementasinya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 121.

⁵Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11.

⁶Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Bima Ilmu, 2001), 21.

B. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dihadapkan pada 3 (tiga) kebutuhan dasar yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (rumah). Seperti yang telah kita ketahui harga rumah dan tanah semakintahun semakin meningkat itu disebabkan populasi manusia yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan lahan untuk tempat tinggal pun semakin berkurang. Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian tanggungjawab masyarakat itu sendiri. Namun demikian pemerintah, pemerintah daerah dan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan khususnya properti didorong untuk dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah tangga.

Dalam era globalisasi seperti saat ini kebutuhan akan barang-barang elektronik sangatlah besar dan penggunaannya pun semakin meningkat pesat, ini dikarenakan begitu tingginya nilai taraf kualitas hidup seseorang baik itu secara personal (pribadi) ataupun di dalam kehidupan berkelompok (masyarakat). Jika kita dapat menelusuk sedikit kebelakang maka kita akan melihat kehidupan yang berbeda dan amat sangatlah kontras dengan yang kita alami saat ini peralatan elektronik seperti TV, handphone, computer, dan lain-lain masih belum begitu banyak terlihat atau masih hanya sebagai barang “mewah”, dimana hanya orang-orang tertentu saja yang dapat membeli dan mempunyai barang-barang elektronik tersebut.

Pemesanan barang-barang elektronik tersebut akan semakin meningkat pesat. akan tetapi transaksi ini juga tidak selamanya memiliki kemudahan

karena transaksi tersebut memiliki kelemahan dari segi aspek hukum islam dan hukum positif, contohnya seperti apabila ada konsumen yang tidak mampu atau bahkan tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya dalam melunasi sisa transaksi atau angsuran kredit sesuai dengan harga jual dari harga barang yang dibeli tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli barang elektronik secara kredit. Bagaimanakah jika konsumen tersebut memiliki keterlambatan untuk melakukan angsuran kredit dari pembelian barang elektronik? maka dari itu penulis memilih masalah ini sebagai judul penelitian skripsi agar dapat diulas serta dapat memahami masalah yang ditimbulkan oleh kasus seperti ini.

Seiring dengan berjalannya waktu kemampuan manusia serta kebutuhan akan teknologi semakin tinggi dan amat sangat besar, maka dari itu dibutuhkan beberapa macam barang-barang elektronik yang kini sudah masuk dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga. Akan tetapi barang-barang elektronik tersebut tidak mudah didapatkan begitu saja, maka untuk mendapatkannya pun kita harus terlebih dahulu melakukan transaksi jual beli, maka kita akan mendapatkan barang yang kita inginkan.

Biasanya hal tersebut dilakukan oleh orang-orang dengan kemampuan ekonomi menengah ataupun kebawah hal tersebut lebih cenderung karena sistem seperti ini amat sangat mudah dan lebih tepat dalam melakukan transaksi tersebut. Untuk pembelian barang secara cash di antara masyarakat tidak mampu untuk membayarnya, dikarenakan barang-barang elektronik

rumah tangga tergolong mahal, untuk itu PT. Colombus memberikan keringanan dengan cara jual beli kredit.

Permasalahan yang sering timbul dalam proses jual beli berbasis kredit ialah ada pada konsumen yang sering telat membayar angsurannya. Tidak sedikit konsumen yang mempunyai permasalahan dalam terlambat pembayaran kredit, dalam hal ini pihak PT. Colombus memberikan sanksi berupa denda pada konsumen yang telat membayar kredit. Bahkan ada penarikan barang jika konsumen tidak mampu membayar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk Membahas masalah ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Hukum Bagi Konsumen Yang Terlambat Dalam Pembayaran Barang Sistem Kredit Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di PT. Columbus Cabang Bandar Lampung)”**.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

1. Upaya penyelesaian terhadap konsumen yang terlambat dalam pembayaran sistem kredit pada PT. Colombus cabang Bandar Lampung.
2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penyelesaian keterlambatan konsumen dalam pembayaran sistem kredit di PT. Colombus cabang Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap konsumen yang terlambat dalam pembayaran sistem kredit pada PT. Columbus Cabang Bandar Lampung?

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penyelesaian mengenai keterlambatan konsumen dalam pembayaran sistem kredit di PT. Colombus cabang Bandar Lampung.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap konsumen yang terlambat dalam pembayaran sistem kredit pada PT. Columbus Cabang Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penyelesaian keterlambatan konsumen dalam pembayaran sistem kredit yang terjadi di PT. Colombus cabang Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Secara Teoritis, Pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan tentang upaya penyelesaian terhadap konsumen yang terlambat dalam pembayaran sistem kredit dan diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dan dijadikan tambahan bagi peneliti lain yang mencari tambahan dokumentasi tentang upaya penyelesaian terhadap konsumen yang terlambat dalam pembayaran sistem kredit.

- b. Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat tugas akhir

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi Muhammad Hatta (2015) yang berjudul, "*Upaya Penyelesaian Terhadap Konsumen Yang Tidak Mampu Melanjutkan Angsuran Kredit Barang Elektronik pada PT. Sriwijaya furniture cash & credit Palembang*". Skripsi ini memaparkan faktor-faktor yang menjadi penyebab konsumen tidak dapat melanjutkan angsuran kredit elektronik pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang dan bagaimana upaya penyelesaian terhadap konsumen yang tidak dapat melanjutkan angsuran kredit elektronik pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang. Dan menunjukkan hasil Faktor - faktor yang menjadi penyebab konsumen tidak dapat melanjutkan angsuran kredit elektronik pada PT. Sriwijaya Furniture Cash & Credit Palembang yaitu : Faktor internal konsumen yaitu adanya maksud tidak baik dari para kreditur (konsumen) dan adanya kesulitan financial konsumen.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu keduanya membahas tentang keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Namun perbedaannya ialah pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hatta lebih membahas tentang konsumen yang tidak

⁷Muhammad Hatta, "Upaya Penyelesaian Terhadap Konsumen Yang Tidak Mampu Melanjutkan Angsuran Kredit Barang Elektronik Pada PT. Stiwijaya Funiture Cash & Kredit Palembang" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015).

sanggup melanjutkan angsuran tanpa menganalisisnya kedalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Tri Wahyuni pada (2018) dengan skripsinya yang berjudul, "*Analisis Hukum Islam Terhadap System Perkreditan pada PT. Columbus pinrang*". Skripsi ini memaparkan usaha yang dilakukan oleh PT. Columbus Pinrang sebagian sudah menjalankannya sesuai dengan hukum Islam, jual beli kredit, syarat-syarat kredit, dan akad perjanjian kredit yang sudah saling sepakat antara penjual dan pembeli dalam menjalankan sistem perkreditan. Dan sebagian pula tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu sistem pembayaran kredit atau harga yang relatif mahal. Perusahaan yang bergerak di bidang dagang elektronik ini bukan hanya mencari keuntungan semata, tapi para karyawan PT Columbus Pinrang tetap berlaku jujur, ramah, dan bekerja sama satu sama lainnya. Karena ini merupakan kunci utama dalam kegiatan usaha sistem perkreditan ini.⁸

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni lebih berfokus pada pelaksanaan dari sistem kredit itu sendiri, sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama-sama membahas tentang keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen.

3. Okta Eri Cahyani pada tahun 2021 dengan skripsinya yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (paylater) Dalam Transaksi E-commerce Pada Aplikasi Shopee*". Dengan menunjukkan

⁸Tri Wahyuni, "Analisa Hukum Islam Terhadap System Perkreditan Pada PT Columbus Pinrang" (Skripsi, STAIN Parepare, 2018).

hasil penelitian menyimpulkan bahwa Shopee Paylater ini dibuat oleh pihak Shopee untuk keuntungannya sendiri yang diambil dari pinjaman para pengguna. Dengan kata lain pinjaman elektronik ini diberikan oleh Shopee untuk Shopee dan Shopee Paylater tidak dibenarkan dalam Islam karena fitur ini menarik keuntungan dari pengguna dan merupakan pinjaman yang bersifat riba karena sebelum menggunakan fitur tersebut pihak Shopee sudah menetapkan syarat yang berisikan denda yang akan dikenakan pada pengguna jika melewati tanggal jatuh tempo atau terlambat melakukan pembayaran tagihan.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu sama-sama membahas tentang keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Namun perbedaannya ialah pada penelitian yang dilakukan oleh Okta Eri Cahyani hanya berfokus pada pandangan Hukum Islam terhadap sistem pembayaran paylater. Sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada upaya penyelesaian terhadap konsumen yang terlambat dalam pembayaran sistem kredit dan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positifnya dalam melihat upaya penyelesaian tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-

⁹Okta Eri Cahya, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021).

fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk meewujudkan kebenaran.¹⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang melakukan pengumpulan data atau informasi yang diperoleh langsung dari responden atau narasumber. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan obeservasi atau wawancara langsung kepada pihak berwenang di kantor PT. Columbus Cabang Bandar Lampung. Penelitian ini termasuk dalam sifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, pristiwa pada masa sekarang.¹¹

2. Sumber Data

Penelitian ini lebih fokus mengarah pada persoalan penentuan Hukum Islam dan Hukum Postif yang terkait dengan keterlambatan dalam pembayaran barang pada sistem kredit di PT. Columbus Cabang Bandar Lampung. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

¹⁰Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal* (Jakarta: Bumi Raksa, 2014), 24.

¹¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 63.

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara)¹². Penelitian ini diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti, dimana sumbernya dari responden dan hasil wawancara dengan para karyawan yang ada di PT. Columbus Cabang Bandar Lampung.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, seperti misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹³ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dapat beberapa dokumen internal yang ada di PT. Columbus Cabang Bandar Lampung, dan buku-buku yang terdapat di perpustakaan mengenai Hukum Islam, Hukum Positif, perundang-undangan, maupun dari pihak lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu media internet, internet yaitu salah satu sumber informasi yang seolah tidak terbatas. Seperti makalah, artikel, pendapat teori-teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian tersebut.

c. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik

¹²Etta Mamang Sangadji Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offse, 2010), 171.

¹³Ibid., 225.

kesimpulannya.¹⁴ Dalam hal ini, yang menjadi populasi yaitu keseluruhan konsumen kredit yang bermasalah di PT. Columbus Cabang Bandar Lampung pada bulan Juni yang berjumlah 25 konsumen dan 3 orang pegawai PT. Columbus cabang Bandar Lampung, sehingga total populasi berjumlah 28 orang.

d. Sampel

Sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh yang di ambil dengan cara-cara tertentu. Dalam hal ini, teori penarikan sampel yang akan digunakan ialah menggunakan teori Sugiyono yaitu dengan teknik penarikan sampel Cluster Sampling. Cluster sampling adalah teknik penarikan sampel berdasarkan wilayah atau lokasi populasi. Teknik ini biasa digunakan jika populasi terlalu luas sehingga sampel yang akan digunakan hanya di bagian daerah tertentu saja dengan alasan biaya, dll¹⁵. Dari 28 populasi, penulis akan menarik sampel menjadi 3 orang konsumen yang ditambah dengan 3 orang karyawan di PT. Columbus cabang Bandar Lampung yang terdiri dan 1 orang HRD, dan 2 orang pegawai yang menangani hal yang dipermasalahkan dalam penelitian ini, sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 orang.

3. Teknik pengumpulan Data

¹⁴Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PPT Raja Grafindo Persada, 2010), 133.

¹⁵ Bagus Sumargo, *Teknik Sampling* (Jakarta Timur: Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2020,77.

Untuk mendapatkan data yang cukup dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan, maka dalam mengumpulkan data yang di dapat harus menggunakan metode yang tepat, adapun metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Pengamatan (*observasi*) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁶ Observasi yang akan dilakukan yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap PT. Columbus Cabang Bandar Lampung.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁷ Adapun objek wawancara pada penelitian ini yaitu konsumen dan pegawai pada PT. Colombus cabang Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku referensi yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.¹⁸ Dalam hal ini, dokumentasi yang dilakukan adalah segala hal yang

¹⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 70.

¹⁷Ibid., 83.

¹⁸Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikas, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara mengenai penyelesaian hukum bagi konsumen terlambat dalam pembayaran barang sistem kredit di PT. Colombus cabang Bandar Lampung.

4. Teknik analisa Data

Analisa data merupakan proses penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.¹⁹

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.²⁰

Penggumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditanggung dengan longgar, tetap terbuka, tetapi

¹⁹Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 37.

²⁰Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1989), 40.

kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok.²¹

Jadi, kesimpulan ini yaitu penemuan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yang akan menguatkan kesimpulan awal dan menghasilkan kesimpulan yang baru.

I. Sistematika Penulisan

Penyajian laporan proyek ini dibagi dalam beberapa bab dengan tujuan untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, serta menunjukkan penyelesaian pekerjaan yang sistematis. sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan, berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, Fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini landasan teori berisi tentang jual beli dalam hukum Islam, jual beli dalam hukum positif dan hutang piutang dalam hukum Islam dan hukum positif yang digunakan dalam penelitian ini serta denda dalam pandangan Hukum Positif dan Hukum Positif.

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi tentang profil dari PT. Colombus Cabang Bandar Lampung, visi dan misi PT. Colombus Cabang Bandar Lampung, system

²¹H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002), 91-93.

Kredit di PT. Colombus Cabang Bandar Lampung, Struktur Organisasi PT. Colombus Cabang Bandar dan upaya penyelesaian terhadap konsumen yang terlambat dalam pembayaran sistem kredit di PT. Colombus cabang Bandar Lampung.

BAB IV: ANALISIS PENELITIAN

Analisis Data, berisi tentang upaya penyelesaian terhadap konsumen yang terlambat membayar pembayaran system kredit pada PT. Colombus Cabang Bandar Lampung, serta analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penyelesaian keterlambatan konsumen dalam pembayaran system kredit di PT. Colombus cabang Bandar Lampung.

BAB V: PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini, beserta rekomendasi atau saran dari hasil penelitian yang ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang bersengketa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqih jual beli disebut dengan *al ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu lain. Lafal *al ba'i* dalam terminologi fiqih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al ba'i* mengandung arti membeli atau jual beli¹.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup terdapat berbagai macam ragam dan corak serta bentuk pertukaran yang terjadi, namun asas dan poros tempat berputarnya yaitu jual beli. Secara substansial jual beli merupakan suatu proses tukar menukar kebutuhan saja, namun untuk lebih jelasnya perlu diberi batasan mengenai jual beli itu. Sejak mula, islam telah mengatur lalu lintas dagang yang dinamakan *Al- Bai Was Syira-a-i* berjual beli.

Dalam islam pula mengajarkan dan menganjurkan agar sesama umat manusia hidup saling bergotong royong, tolong menolong, bantu membantu terhadap sesamanya atas dasar rasa tanggung jawab bersama. Dan karena itu islam menganjurkan pula agar hubungan kehidupan dalam satu individu dengan individu yang lain dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, supaya dapat terhindar dari

¹Syafe'i Rahchmat, *Fiqh muamalah* (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 73.

tindakan pemerasan yang tidak terpuji. Salah satu hal yang mencerminkan demikian itu adalah tentang milik kebendaan. Perlu diketahui bahwa hak milik perorangan itu tidak mutlak selamanya, akan tetapi tidak mustahil suatu saat hak milik yang selamanya dicintai akan mengalami perpindahan tangan. Dengan tabiat ini Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Bijaksana mensyariatkan adanya jual beli, agar manusia mudah memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup dalam kehidupannya baik yang bersifat primer atau sekunder. Adapun definisi jual beli akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Definisi jual beli menurut istilah

Kata jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli" sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli². Secara bahasa *al-bai'* (menjual berarti "mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu"). Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikian *al-bai'* sering diterjemahkan dengan "jual beli".³

Prof. Dr. H. Rahmat Syafei, mendefinisikan bahwa secara etimologi

²Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

³Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* ((Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 119.

jual beli diartikan: "Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)". Kata lain dari al-bai adalah *asy-syira'*, *al mubadah* dan *at-tijarah* berkenaan dengan kata *at-tijarah*.

b. Menurut syariat

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Dari definisi dikemukakan pada pengertian syariat, dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- 1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli adalah merupakan suatu akad, dan di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, berikut ini adalah uraiannya. Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.⁴ Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah "*bai al-mu'athah*".

Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Bai'* (penjual)

⁴Syafe'I Rachmat, "*Fiqh Muamalah*" (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

- 2) *Mustari* (pembeli)
- 3) *Shighat* (ijab dan qabul)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

a. Syarat Jual Beli

Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mengenal yang namanya jual beli. Menurut ajaran Islam jual beli tersebut ada aturan-aturannya, diantaranya yaitu rukun dan syarat yang harus di patuhi dalam kegiatan jual beli tersebut dapat sah menurut Islam. Adapun empat syarat jual beli yaitu⁵:

- 1) Syarat Terjadinya akad (*in'iqad*)
- 2) Syarat Sah nya akad
- 3) Syarat terlaksananya akad (*nafadz*)
- 4) Syarat *luzum* (kepastian akad)

Syarat yang ke dua yaitu barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barangnya bersih atau suci
- 2) Milik penuh si penjual atau di kuasakan kepadanya
- 3) Mengetahui barang dan harganya dengan jelas
- 4) Macam-macam jual beli

Jual beli banyak sekali macam-macamnya tergantung dari mana sudut jual beli di pandangnya. Maka dari itu penelitian ini menjelaskan sebagai berikut:

⁵Syafe'I Rachmat, "Fiqh Mualamah" (Bandung: Pustaka Setia), 76.

b. Jual beli dari segi sifatnya

Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam yaitu:

1) Jual beli shahih

Jual beli sahah merupakan jual yang disyariatkan oleh agama pada jual beli ini memenuhi rukum dan syarat yang ditentukan barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat oleh khiyar lagi, maka jual beli tersebut sahah dan mengikat kedua belah pihak. Seperti misalnya, seorang membeli suatu barang dimana seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, barang itu juga telah diperiksa dan tidak ada kecacatan dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barang sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

2) Jual beli gharir Shahih

Jual beli gharir shahih adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara' dan dinamakan jual beli bathil atau jual beli yang dimana disyariatkan dengan terpenuhinya pokok (rukunnya), tidak sifatnya dan ini dinamakan jual beli *fasid* (rusak). Jual beli bathil terdapat berbagai macam, yakni:

1) Jual beli yang ma'dum (tidak ada bendanya), yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu baik benda ataupun barang yang tidak atau belum ada ketika terjadi, misalnya memperjual belikan buah-buahan dalam bentuk putik, atau belum jelas buahnya, serta anak hewan yang masih dalam kandungan maka

jual beli seperti ini termasuk jual beli bathil.

2) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan terimakan. Menurut para ulama baik dari kalangan ulama Mahzab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafiyah berpendapat bahwa tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan terimakan, seperti misalnya menjual belikan burung yang sedang terbang di udara dan ikan di laut bentuk jual beli ini termasuk jual beli bathil.

3) Jual beli gharar, yakni jual beli yang di dalamnya mengandung unsur tipuan atau penipuan. Misalnya, jual beli buah-buahan yang dionggok atau di tumpuk. Di bagian onggokan tersebut terdapat buah yang rusak, yang termasuk dalam jual beli gharar sebagai berikut:

- a. Jual beli muzabanah, yaitu jual beli buah-buahan yang masih dalam pelapahnya.
- b. Jual beli mulamasa (jual beli dengan cara menyentuh barang atau benda yang diperjual belikan) dan munabazah (jual beli melempar barang)
- c. Jual beli thalaqi al ruqban dan jual beli hadhir libab yakni jual beli yang dilakukan melalui cara menghadang pedang dari desa yang belum tau harga pasaran.
- d. Jual beli An-Najasy, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji barang atau benda secara

berlebihan dengan tujuan untuk menaikkan harga (penawaran) terhadap barang dagangan (tidak bermaksud untuk menjual dan membeli), tetapi dengan tujuan hanya mengelabui orang lain.

e. Jual beli barang atau benda yang sifatnya najis dan benda-benda najis. Para ulama Hanfiah, Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah berpendapat tidak sah melakukan jual beli khamar, babi, bangkai, darah, dan sperma karena menurut asalnya tidak dianggap Mal (harta).

f. Jual beli urbun (porsekot), yakni jual beli yang dilakukan dengan perjanjian dimana pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju maka jual beli akan dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia membatalkan jual beli, uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual.

Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli dengan cara ini dilarang dan tidak sah menurut syariat.

g. Jual beli fasid, yakni jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki.

3. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Hasan (2018) dalam penelitiannya mengemukakan beberapa prinsip-prinsip jual beli, diantaranya:⁶

⁶Hendriyadi Hendriyadi, Habib Shulton A, and A. Khumaidi Ja'far, "*Analisis Hukum*

a. Prinsip Keadilan

Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil dan lemah.

b. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya.

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur

Benar merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka dua-duanya mendapatkan berkah dari jual belinya.

Amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga maupun upah.

Disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku

jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

d. Tidak mubazir (boros)

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya seta menafkahnnya di jalan Allah. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

e. Kasih sayang

Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual-beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam yakni:⁷

a. Jual beli saham (*pesanan*)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli muqayadhah (*barter*)

⁷ Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka setia),101.

Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian :

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*).
- 4) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

5. Jual beli kredit menurut pendapat Ulama

Menurut para ulama Jual beli secara kredit diperbolehkan, namun dengan ketentuan selama pihak penjual dan pembeli mengikuti kaidah dan syarat-syarat keabsahannya sebagai berikut:

1. Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan

pembeli.

2. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik *bai'garar* “bisnis penipuan”.
3. Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktik riba.
4. Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori *bai'muththarr* “jual beli dengan terpaksa”.

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah. Beliau ditanya tentang seorang lelaki yang dia beli dengan harga 180 dirham, lalu seseorang memintanya dengan harga 300 dirham dalam jangka waktu pembayaran tiga bulan apakah hal tersebut halal baginya? Beliau menjawab “*alhamdulillah*” apabila ia membelinya untuk diambil manfaatnya atau untuk ia perdagangkan maka tidaklah mengapa menjualnya sampai suatu waktu (dengan kredit). Akan tetapi janganlah ia mengambil keuntungan dari orang yang butuh kecuali dengan keuntungan yang wajar. Jangan ia menambah (harga) karena daruratnya (karena ia sangat membutuhkannya). Adapun kalau ia butuh dirham lalu membelinya (kuda) untuk ia jual pada saat itu juga dan ia mengambil harganya maka ini adalah makruh menurut (pendapat) yang paling zahir dari pendapat ulama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menukil bolehnya hal tersebut berdasarkan al-kibat as-Sunnah dan Al-

Ijma'.⁸

Menurut Syaikh Muhammad Solih al-Utsaimin, beliau berkata dalam al-Mudayanah. "Macam-macam hutang piutang seseorang membutuhkan untuk membeli barang namun dia tidak mempunyai uang kontan, maka dia membelinya dengan pembayaran tertunda dalam tempo tertentu namun dengan adanya tambahan harga dari harga kontan. Ini diperbolehkan. Misalnya, seseorang membeli rumah untuk ditinggali atau untuk disewakan seharga 10.000 real sampai tahun depan, yang mana seandainya dijual kontan akan seharga 9.000 real, atau seseorang membeli mobil baik untuk dipakai sendiri atau disewakan seharga 10.000 real sampai tahun depan, yang mana harga kontannya adalah 9.000 real. Masalah ini tercakup dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang sampai waktu tertentu, maka catatlah" (QS. Al-Baqarah : 282)

Sesering membeli barang dengan pembayaran tertunda sampai waktu tertentu dengan tujuan untuk memperdagangkannya. Misal seseorang membeli kursi dengan pembayaran tertunda dan lebih banyak dari harga kontan untuk menjualnya lagi ke luar Negeri atau untuk menunggu naiknya harga atau lainnya. Maka ini diperbolehkan ayat terdahulu.

6. Pelaksanaan Jual Beli Kredit

Tata cara pelaksanaan Jual Beli Kredit dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bagian ketujuh di pasal 116, yaitu:

1. Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang

⁸Majmu' Al-Fatwa29/501, melalui <http://dayahdi.blogspot.com/>.

yang telah disepakati spesifikasinya.

2. Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual itu sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
3. Penjual harus memberitahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan⁹.

Pasal 117 dijelaskan bahwa "Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati". Pasal 118 bahwa "Penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad". Pasal 121 "Penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal dalam jual beli murabahah". Pasal 122 "Jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut". Pasal 123 "Jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, maka penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya¹⁰.

B. Jual Beli dalam Hukum Positif

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari Bahasa latin "*credere, credo dan creditum*" yang kesemuanya berarti kepercayaan. Menurut Undang-Undang mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam di dalam kitab Undang-Undang Hukum

⁹Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Badung: Fokusmedia, 2010), 39.

¹⁰Ibid, 40.

perdata Pasal 1754 yang berbunyi, pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹¹

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- a. Kepercayaan
- b. Kesepakatan
- c. Jangka waktu atau tempo
- d. Risiko

Dengan demikian dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian kredit, sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- 2) Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 3) Risiko, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian

¹¹Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHAper, KUHD* (Yogyakarta: PT. Buku Seru, 2011), 420.

prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari.

2. Pengaturan Jual Beli dalam Hukum Positif

Dalam pasal 1457 BW diatur tentang pengertian jual beli sebagai berikut. Pasal 1457 sampai dengan pasal 1457 KUHPerdara yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹²

Saling mendefinisikan perjanjian jual beli dalam bukunya yaitu sebagai suatu perjanjian yang dibuat antar pihak penjual dan pembeli. Didalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah :

- 1) Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.
- 3) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.¹³

Syarat-syarat sahnya jual beli menurut Hukum positif tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1320, supaya

¹²Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHP, KUHP, KUHP, KUHP, KUHP* (Yogyakarta: PT. Buku Seru, 2011), 342.

¹³Ibid, 49.

terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu:¹⁴

- 4) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 5) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 6) Suatu hal tertentu.
- 7) Suatu sebab yang halal

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat Subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian, persyaratan tersebut dikaitkan dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg* atau *null and ab intio*) dan dapat pula dibatalkannya (*Vernietigbaar, Voidable*) suatu perjanjian, contohnya apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. Sedangkan persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat Objektif, dalam perjanjian, contohnya apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.

3. Bentuk-bentuk jual beli kredit

Bentuk-bentuk jual beli kredit yang ditawarkan oleh penjual pada saat ini berbagai macam cara dengan pilihan yang berbeda. Sehingga dapat menarik minat para pembeli untuk membeli barang tersebut dengan menyesuaikan kesanggupan finansial para pembeli. Jual beli kredit

¹⁴Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHAper, KUHD* (Yogyakarta: PT. Buku seru, 2011), 317.

merupakan solusi yang tepat untuk memperoleh barang yang diinginkan ketika kita tidak mampu membeli barang secara kontan atau tunai. Adapun barang-barang yang diperjual belikan secara kredit saat ini mulai dari prabotan rumah tangga sampai barang-barang mewah seperti sepeda motor dan mobil. Bentuk-bentuk jual beli kredit yang ditawarkan saat ini mulai dari sebagai berikut:

- a. Menawarkan dengan system tunai atau kredit.
- b. Menawarkan dengan cara system kredit pilihan dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- c. Menawarkan dengan system tunai atau kredit dengan pilihan jangka waktu.

C. Hutang piutang Dalam Islam (*Al-Qard*)

1. Pengertian *Al-Qard*

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.¹⁵ Dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini dikenal dengan istilah *Al-Qard*, yang menurut Bahasa berarti (Potongan). Dengan demikian karena *Al-Qard* merupakan potongan dari harta *Muqridh* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *Qard*).¹⁶ Menurut Hanafiyah, *Al-Qard* diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut syafi'I Antonio, *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain

¹⁵Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1998), 689.

¹⁶Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 151

yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁷ Menurut Azhar Basyir, utang-piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang.

Menurut Imam Syafi'i, hutang-piutang dalam arti Bahasa (etimologi) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (terminologi) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan *iqrad* atau salaf, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa atau sama.¹⁸

Dengan kata lain, *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur Fiqh Klasik, *Al-Qard* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau aqad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Untuk menolong orang lain dengan cara meminjamkan hutang tanpa mengharapkan imbalan disebut sebagai *Al-Qardul Hasan*.

Al-Qardul Hasan adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan biaya apapun. Peminjam atau nasabah berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati Bersama dengan pokok pinjaman.¹⁹

¹⁷Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 27.

¹⁸Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, 59.

¹⁹Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 1997), 97.

Menurut Umar, *Al-Qardul Hasan* adalah perjanjian pinjaman baru kepada pihak kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama yakni sebesar yang dipinjam. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kesepakatan Bersama dalam pembayaran dilakukan secara angsuran maupun tunai. Ia menambahkan bahwa *Al-Qardul Hasan* merupakan pinjaman yang harus dikembalikan pada akhir suatu waktu yang telah disepakati tanpa keharisan membayar bunga ataupun pembagian untung rugi dalam bisnis.²⁰

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa definisi-definisi yang secara redaksional berbeda tersebut mempunyai makna yang sama. Dengan demikian, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Qard* (utang-piutang) adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah Pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S. Al-Hadid : 11)

Kata lain dari *Al-Qard* adalah ‘*ariyas*, yaitu meminjam kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi atau merusaknya yang dipinjam, agar dapat dikembalikan zat benda itu kepada pemiliknya.²¹

²⁰M. Umar Capra, *Al-Qur'an Menurut Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa,1997),40.

²¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000),63.

Adapun letak perbedaan antara *Al-Qard* dan *'ariyas*. *Qard* mengutamakan barang yang statusnya menjadi hak milik orang yang berhutang dan harus dikembalikan dengan uang atau barang yang serupa, seperti meminjam uang atau barang harus dikembalikan dengan uang atau barang dengan jumlah yang sama. Sedangkan *'ariyas* hanyalah pemberian manfaat barang saja, seperti meminjam sepeda atau mobil untuk dikendarai tetapi sepeda atau mobil tersebut harus diganti dengan seharga atau barangnya lagi.

Para ulama sepakat bahawa *Qard* boleh dilakukan atas dasar bahwa manusia adalah makhluk social yang tidak bias hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Dengan demikian, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia dan islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umat manusianya.

Adapun *Qard* diperbolehkan dengan syarat antara lain:

1. Tidak mendatangkan keuntungan jika keuntungan tersebut untuk pemilik barang atau pemberi pinjaman (*muqridh*). Maka para ulam sudah bersepakat bahwa ia tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syari'at dan karena sudah keluar dari jalur kebajikan, jika untuk peminjam (*muqridh*) maka diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua tidak diperbolehkan kecuali sangat dibutuhkan.
2. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya. Adapun hadiah dari pihak peminjam (*muqtaridh*), maka menurut malikiyah tidak boleh diterima oleh pihak barang/pemberi pinjaman

karena mengarah pada tambahan atas pengunduran. Sebagaimana diperoleh jika antara peminjam dan pemberi pinjaman ada hubungan yang menjadi factor pemberian hadiah dan bukan karena hutang.

Ketika musibah misalnya Covid melanda, ekonomi pun menjadi ikut musibah. Pada saat ekonomi menurun kita harus rela mengambil utang untuk menutupi dan meringankan, meskipun hanya bersifat sementara. Islam membolehkan utang-piutang dan ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berhutang dalam keadaan darurat atau terpaksa
2. Berhutang pada orang sholeh dan menggunakan pinjaman sebaik mungkin
3. Berhutang dengan niatan baik serta akan melunasinya sesuai dengan janjinya
4. Haram jika berhutang dengan niat tidak membayar
5. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
6. Hutang piutang tidak disertai dengan jual beli
7. Menghindari praktik riba
8. Segera melunasi apabila mendapatkan kelonggaran
9. Memberitahu jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran
10. Memberikan penangguhan waktu kepada yang berhutang

Perihal hutang piutang diperbolehkan dalam islam seperti syarat yang sudah disebutkan diatas. Hutang merupakan sesuatu yang sensitive dalam kehidupan manusia. Berhutang piutang boleh tetapi harus dalam keadaan benar-benar sangat mendesak atau darurat.

2. Dasar hukum hutang piutang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itu Allah memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebajikan sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَأْمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ بَيْنَعُونَ فَبِئْسَ مَا كَفَرْنَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :” Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah;2)

Maka dari pemberian hutang kepada orang lain hukumnya sunnah bahkan bisa wajib jika orang yang akan berhutang itu benar-benar memerlukannya. Sebab jika tidak diberikan pinjaman, maka ia bisa terlantar. Hukum memberi utang bisa menjadi haram jika utang tersebut akan digunakan untuk bermaksiat untuk perjudian dan lain-lain. Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang diutang itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.

Islam mensunnahkan orang yang memberi utang. Hal ini berarti ia juga memperbolehkan untuk orang yang berhutang dan tidak menganggapnya ia sebagai yang makruh karena ia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dengan upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta yang sudah dipinjamkan.

Selain itu juga dalam Islam orang yang berhutang hendaknya diberikan waktu tangguhan atau waktu tambahan terlebih dahulu hingga ia mampu membayarnya. Dimaksudkan agar jangan sampai kita memaksa-maksa mereka

padahal mereka tidak memiliki seperpun untuk membayar. Hal ini dijelaskan dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang bunyinya:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan.." (QS. Al-Baqarah ayat 280).

Imam Ahmad dalam bukunya *al-Musnad*, meriwayatkan hadist yang menjelaskan ganjaran bagi orang yang memberikan tambahan waktu pelunasan terhadap orang yang belum mampu membayar utang sampai benar-benar mampu. Dari Abu al-Yasar bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya : "Barang siapa yang menangguhkan (waktu pembayaran) bagi orang yang mengalami kesulitan atau merelakan (hutangnya). Allah akan naungi dia di bawah naungan-Nya".

4. Denda Dalam Hukum Islam

Menurut Hamdati al-'Ainain dalam karyanya beliau berpendapat bahwa konsep klausul sanksi dibangun atas dasar 2 hal yang saling berkaitan yaitu kesalahan salah satu pihak dan terjadinya kerugian yang dialami oleh pihak kedua. Sebelum pelaksanaan eksekusi klausul sanksi harus didahului dengan peringatan dari satu pihak kepada pihak kedua untuk melaksanakan kewajibannya tepat pada waktunya. Dan legalitas klausul sanksi tergantung pada legalitas akad itu sendiri, artinya jika akad yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam lebih tepatnya hukum ekonomi syariah, maka klausul sanksi dinyatakan tidak memiliki legalitas hukum

Syari'ah.²²

Masalah mengenai penundaan pembayaran sudah ada sejak zaman nabi dimana peristiwa ini dibuktikan dengan salah satu hadist yang artinya "*Penunda-nundaan pembayaran hutang oleh orang mampu adalah suatu kezaliman*". Begitu juga Hadis yang menyatakan "*Penunda-nundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu merupakan kezaliman yang menghalalkan pencernaan nama baiknya dan pengenaan hukuman*." Yang dimaksud pada hadist ini ialah orang itu dapat diberitahukan buruknya *track record* pengembalian hutangnya dan orang tersebut dapat dikenakan sanksi atau denda bahkan bisa berujung pada sanksi pidana. Dalam kajian Fiqh Muamalah, klausul sanksi atas pihak yang terlambat menjalankan kewajibannya memiliki berbagai bentuk, namun yang paling populer ialah sanksi berupa materi (denda dalam bentuk uang) dimana denda ini biasa juga disebut dengan ganti rugi.²³

Dalam Fatwa Majma' FIQH-OKI no. 109 (3/12) menjelaskan:

1. Sanksi merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang berakad atas penetapan sanksi denda yang dikenakan pada salah satu pihak atas keterlambatan menunaikan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan sebagai pengganti kerugian pihak lain.
2. Sanksi dalam akad jual beli dengan angsuran dimana ketika pembeli terlambat membayar angsuran, pihak kreditur (penjual) tidak diperbolehkan mengenakan denda kepada pihak pembeli, baik melalui kesepakatan

²² Hamdati al-'Ainain, *al-sharata al-jazaiwa mukhtalaf shuwarahi wa ahkamihi* (2006): 32.

²³ Zawawi, "Fatwa Klausul Sanksi Dalam Akad" (Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 2016), Vol. 16, No. 2: 239-240.

klausul saat akad ditandatangani atau tanpa klausul, karena hal tersebut adalah riba yang haram.

3. Sanksi dapat dinyatakan pada saat akad awal diadakan atau bisa juga dinyatakan setelah berlangsungnya akad, sebelum terjadi kerugian.

Selain itu juga banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mengharamkan riba seperti Al-Baqarah ayat 275, Al-Baqarah ayat 280, Al-Imran ayat 130 dan masih banyak lagi. Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI No: 17//DSN-MUI/IX/2000 menjelaskan:

1. Sanksi yang disebut dalam Fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam menjalankan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.²⁴

D. Hutang Piutang Dan Penarikan Barang Dalam Hukum Positif

1. Hutang Piutang Dalam Hukum Positif

²⁴Fatwa DSN-MUI No. 17//DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

Hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1754 yang berbunyi “pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.²⁵

Disamping itu adanya perjanjian dalam hutang piutang, menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²⁶ Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:

a. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan-hadapan dan saling memberikan pertanyaan yang cocok atau pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang

²⁵Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD* (Yogyakarta: PT. Buku seru, 2011), 420.

²⁶*Ibid*, 316.

diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Suatu perjanjian merupakan suatu perikatan.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber yang lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.²⁷

Dalam suatu perjanjian terdapat dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak untuk menuntut sesuatu, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Menurut pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyatakan “ Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan, prestasi merupakan isi dari perikatan.

2. Denda Dalam Hukum Positif

Dalam Hukum Positif, undang-undang yang mengatur tentang denda yang mana termasuk dalam wanprestasi, hal ini diatur dalam pasal 1243-1252 KUHPerdata.

²⁷<http://appehutaaruk.blogspot.co.id/2015/03/hubungan-antara-perikatan-dan-perjanjian.html> (diakses pada tanggal 18 November 2022)

1. Pasal 1243 : "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan."
2. Pasal 1244 : "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya."
3. Pasal 1245 : "Tidak ada penggantian biaya, kerugian atau bunga. Bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terhalang baginya."
4. Pasal 1246 : "Biaya ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perbuatan yang disebut dibawah ini."

Pada pasal-pasal selanjutnya pun tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan dijelaskan bahwa jika debitur melakukan penundaan dengan sengaja atau karena tipu daya nya menyebabkan perikatan itu tidak terpenuhi maka kreditur boleh mengambil denda dari mereka

dengan syarat sejumlah uang yang dibayarkan tidak boleh lebih maupun kurang dari jumlah tertentu yang sudah disebutkan sebagai ganti kerugian.

3. Penarikan Barang Dalam Hukum Positif

Mengenai penarikan kembali barang yang telah dijualbelikan dalam sistem kredit bias dikaitkan dengan Pasal 1688-1693 dalam KUHPerdara pada bagian Keempat Tentang Penarikan Kembali dan Penghapusan Hibah. Pasal 1688 menyatakan bahwa suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut ini:

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Dalam hal yang pertama, barang yang dihibahkan tetap tinggal dengan penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerimaserta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tersebut yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

Dalam hal kedua dan ketiga yang telah disebutkan, barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani oleh hak kebendaan lain oleh

penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah diajukan kepada dan didaftarkan pada pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam pasal 616. Semua pemindahtanganan, penghipotekan, atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

Dalam hal tersebut pada Pasal 1690, penerima hibah wajib mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan di pengadilan, sekiranya barang itu telah dipindahtangankan maka wajiblah dikembalikan harganya pada saat gugatan bersama buah dan hasil sejak hari itu. Selain itu ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah atas hipotek dan beban lain yang telah diletakkan diatas barang yang dihibahkan itu termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan.

Gugatan yang disebut dalam pasal 1691 gugur setelah lewat 1 tahun, terhitung dari hari peristiwa yang menjadi alasan gugatan itu terjadi dan dapat diketahui oleh penghibah. Gugatan itu tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris orang yang diberi hibah itu dan demikian jugasebaliknya.

Penarikan kembali atau penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang itu diajukan ke pengadilan. Disini pemberi hibah bisa dikaitkan dengan debitur, penerima hibah dikaitkan dengan kreditur dan pihak ketiga dianggap sebagai pihak berwajib yang menanggapi perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-4, 2003.
- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fa. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Abdullah, Thamrin. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep Regulasi Dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Al-'Ainan, Hamdati. *al-sharata al-jazaiwa mukhtalaf shuwarihi wa ahkamih*. 2006.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1989.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuantitatif Komunika, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Dimasqi, Syeikh al Allamah Muhammad bin Abdurahman syaikh al Allamah. *Fikih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press, 20004.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Hasanah, Uswatun. *Hukum Perbankan*. Malang: Setara Press, 2017.
- Hasanuddin, Oni Sahroni dan M. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Impementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hidayatullah, Syarif. *Qawaid Fiqiyah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer (Mu'alamat, Malliyah Islamiyah, Mu'ashira)*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Komplekasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Johannes Ibrahim. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi)*. Bandung: Mandar Maju, 2004.

- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Bima Ilmu, 2001.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Lubis, Suhwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab – Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pentafsiran Al-Qur'an, t.th.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Raksa, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'adi, Ghufran A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-8, 2007.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Pohan, Aulia. *Kerangka Kebijakan Moneter Dan Implementasinya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Rosady, Ruslan. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PPT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Salim H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Shan'ani, As. *Subulus Salam III, Terj. Abu Bakar Muhammad*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Cet Ke-1. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sopiah, Etta Mamang Sangadji. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offse, 2010.
- Sumargo, Bagus. *Teknik Sampling*. JakartaTimur: Ikatan Penerbit Indonesia, 2020.
- Sutopo, H.B. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syafei, Rachmat. *Penimbunan Dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Syariah, Direktorat Perbankan. *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

Syariffudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana, 2010.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Yustisia. *Kitab Lengkap KHUPer, KUHAper, KUHP, KUHAp, KUHD*. Yogyakarta: PT. Buku seru, 2011.

Jurnal

Hasanah, Uswatun, Dedi Setiawan, and Nida Aulia. "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam." *ASAS* 14, no. 01 (July 23, 2022): 62–69. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V14I01.13143>.

Hendriyadi, Hendriyadi, Habib Shulton A, and A. Khumaidi Ja'far. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online." *ASAS* 13, no. 1 (July 5, 2021): 168–88. <https://doi.org/10.24042/ASAS.V13I1.9355>.

Zawawi. "Fatwa Klausul Sanksi Dalam Akad " *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* " Vol.16, No.2 (2016): 239-240.

Skripsi

Cahya, Okta Eri. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee." Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2021.

Hatta, Muhammad. "Upaya Penyelesaian Terhadap Konsumen Yang Tidak Mampu Melanjutkan Angsuran Kredit Barang Elektronik Pada PT. Stiwijaya Furniture Cash & Kredit Palembang." Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.

Wahyuni, Tri. "Analisa Hukum Islam Terhadap System Perkreditan Pada PT Columbus Pinrang." Skripsi: STAIN Parepare, 2018.

Wawancara

Andri Ilhamdi (HRD PT. Colombus Cabang Bandar Lampung), "Faktor Penyebab Kredit Macet", *Wawancara dengan penulis*, 8 Juli 2022.

Andri Ilhamdi (HRD PT. Colombus Cabang Bandar Lampung), "Upaya Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran," *Wawancara dengan penulis*, 1 Juli 2022.

Nani (Konsumen Di PT. Colombus Bandar Lampung), "Mengalami Kredit Macet," *Wawancara dengan penulis*, 15 Juli 2022.

Sriyatun (Konsumen Di PT. Colombus Bandar Lampung), "Mengalami Kredit Macet," *Wawancara Dengan Penulis*, 10 Juli 2022.

Sriyatun (Konsumen Di PT. Colombus Bandar Lampung), "Persyaratan Untuk

Mengajukan Kredit,” *Wawancara dengan penulis*, 10 Juli 2022.

Syariffudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana, 2010.

Syifa (Karyawan PT. Colombus Bandar Lampung), “Sistem Pembayaran Keterlambatan,” *Wawancara dengan penulis*, 1 Juli 2022.

Tasya (Karyawan PT. Colombus), “Praktik Promosi Barang,” *Wawancara dengan penulis*, 1 Juli, 2022.

Undang-Undang atau Peraturan

Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

Internet

Lektur. “Arti Kata Penyelesaian Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Accessed October 12, 2022. <https://kbbi.lektur.id/penyelesaian>.

Tunardy, Wibowo T. “Pengertian Hukum Menurut Para Ahli - Jurnal Hukum.” Accessed October 12, 2022. <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/#achmad-ali>.

Wikipedia.org. “Konsumen” Accessed November 29, 2022. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Konsumen>.

Yuslianson. “Sistem Penjualan Kredit – School of Information Systems.” Accessed October 13, 2022. <https://sis.binus.ac.id/2021/01/25/sistem-penjualan-kredit/>.